



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 030/ 365 /TAHUN 2021

TENTANG

TIM INVENTARISASI TANAH DAN BANGUNAN PASAR WAGE PURWOKERTO

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Perjanjian Tukar Menukar Tanah dan Bangunan Pasar Wage Milik Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan Tanah dan Bangunan Milik PT PUMAS BASATA Nomor 640/244/1997 Tanggal 13 Maret 1997 telah disepakati dengan menukar Persil Pasar Wage dan Aset Persil Pasar Wage dengan Persil Toko Berkah untuk pembangunan dan pengembangan Pasar Wage;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Banyumas atas semua kios di Lantai I Pasar Wage selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak diberikannya Hak Guna Bangunan (HGB) akan berakhir pada tanggal 9 Januari 2022, tanggal 4 Mei 2022 dan tanggal 13 Juni 2022;
- c. bahwa dengan berakhirnya Hak atas Pengelola sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim untuk inventarisasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 10 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Inventarisasi Tanah dan Bangunan Pasar Wage Purwokerto yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:

a. Tim Pengarah:

1. menyusun rencana inventarisasi tanah dan bangunan Pasar Wage Purwokerto;
2. menyusun data tanah dan bangunan Pasar Wage Purwokerto yang akan diserahkan;
3. menyiapkan naskah berita acara serah terima tanah dan bangunan Pasar Wage Purwokerto.

b. Tim Teknis:

1. melaksanakan sosialisasi berakhirnya masa hak guna bangunan;
2. melaksanakan inventarisasi tanah dan bangunan pasar Wage Purwokerto;
3. melaksanakan inventarisasi pemegang hak guna bangunan;
4. menyiapkan data bangunan dan pemegang hak guna bangunan;
5. melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud diatas kepada Tim Pengarah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Banyumas.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 03 JUL 2021

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 030/ 365 /TAHUN 2021
TENTANG
TIM INVENTARISASI TANAH BANGUNAN
PASAR WAGE PURWOKERTO

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH
INVENTARISASI TANAH DAN BANGUNAN PASAR WAGE PURWOKERTO

No.	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Bupati Banyumas	Penanggungjawab	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
5.	Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Staf Ahli Bupati Banyumas Bidang Hukum	Anggota	
11.	Staf Ahli Bupati Banyumas Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Anggota	
12.	Kepala Kantor Badan Pertanahan dan ATR Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 030/ 365 /TAHUN 2021
TENTANG
TIM INVENTARISASI TANAH BANGUNAN
PASAR WAGE PURWOKERTO

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS
INVENTARISASI TANAH DAN BANGUNAN PASAR WAGE PURWOKERTO

No.	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
2.	Kepala Sub Bidang Perencanaan, Perolehan dan Pemanfaatan Aset pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
3.	Camat Purwokerto Timur	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Seksi Penataan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Seksi Administrasi, Keuangan dan Pengembangan SDM Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengendalian PKL pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	

No.	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
11.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Kasubid Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Analisis Permohonan Hak dan Pendaftaran Hak pada Kantor BPN dan ATR Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	Lurah Purwokerto Wetan	Anggota	
15.	4 Orang Staf pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Eko Wisnu P. 2. Putra Panji R. 3. Tri Wiratno 4. Revan Yogi P.

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO